

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan hewan ilegal dan pemburuan satwa langka. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perdagangan jenis tumbuhan dan satwa dengan peraturan pemerintah. Selain Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 diatur juga dalam PP no 7 tahun 1999

Kasus yang sering sekali terjadi namun jarang ada mempedulikan yaitu perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi, kebanyakan pemburu mengambil bagian tubuh hewan tertentu baik untuk mencari keuntungan semata atau hanya untuk di konsumsi, yang dimana dapat di kata gorikan dalam kasus tindakan pidana khusus di karnakan segala hal yang mengatur adanya sebuah perburuan serta penentuan sebuah area yang dimana harus steril ari tindakan perburuan itu sendiri, perburuan dapat di katakan ilegal bila adanya sebab sebab seperti:

Perburuan tidak dilakukan pada musimnya; biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum.

Pemburu tidak memiliki izin yang sah, Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan.

Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan<sup>1</sup>.

Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu.

---

<sup>1</sup>Undang undang no 5 thn 1990 tentang konservasa sumber daa alam hayati dn ekosistem, JAKARTA;ln 1990/49;TLN,NO.3418

Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang. Jenis umpannya tidak manusiawi. (contohnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan) Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang bergerak), hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah, hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian. Saat ini kasus perburuan dan perdagangan satwa liar dihukum rata-rata paling berat 2 tahun penjara atau masih di bawah ketentuan hukuman maksimal dalam UU No 5 Tahun 1990. Hukum ini tidak memberikan efek jera bagi para pelaku karena sering ditangkap pelaku kejahatan merupakan orang dan jaringan yang sama. Pemerintah saat ini sedang mengajukan revisi UU No 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya agar hukuman pidana bagi pelaku kejahatan satwa dapat dijatuhkan lebih dari 5 tahun penjara dan denda di atas Rp 100 juta<sup>2</sup>.

Areal Taman Nasional Way Kambas (TNWK) cukup rentan terhadap aksi perburuan liar satwa yang dilindungi. Kerawanan tersebut karena cukup banyak celah untuk bisa masuk ke dalam areal taman nasional tersebut. Contohnya pelaku yang berhasil tertangkap Pelaku yang diketahui bernama BS (29), warga Desa Rajawali, Kecamatan Bandarsurabaya, Lampung Tengah. Modus yang digunakan pelaku yaitu bersama tiga rekannya memasuki kawasan hutan TNWK dan melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi populasi satwa liar di habitatnya satwa merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwa, telah menentukan bahwasanya

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, Sh, 1996, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Hal 34

yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah apabila memenuhi kriteria : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

“Pelaku berhasil menangkap rusa di dalam hutan lindung tersebut. Alat yang digunakan pelaku untuk menangkap rusa yaitu dengan menggunakan senjata api jenis gejlok, ,AKBP Taufan Dirgantoro Selain pelaku, barang bukti yang disita yaitu satu kepala rusa, dua unit sepeda ontel, satu unit HP merk SPC, satu buah tas kecil dan dua kilogram jeroan rusa. “Sampai saat ini, pelaku masih kami periksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, guna mengungkap rekan-rekannya, bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2018 ketika saksi Firmansyah, saksi Tumino, dan saksi Supriyono sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Taman Nasional Way Kambas dan mendengar letusan senjata api. Kemudian pada pagi harinya Selasa tanggal 10 April 2018 dilakukan pengintaian di jalur yang biasa dilewati oleh para pelaku dan sekitar pukul 07.20 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang membawa hasil tangkapan rusa berupa daging dan jeroan rusa, sedangkan ketiga teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan perburuan rusa menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api yang dibawa oleh Yulianto (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli GEBYAR ANDOYONO terdakwa dan YL, KB, dan RP (ketiganya dalam DPO) melakukan perburuan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Rusa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas karena sesuai dengan titik koordinat GPS yang tercantum dalam SKET TKP yang dibuat oleh anggota

Polhut Balai TN. Way Kambas yaitu titik koordinat S : 04 47'01.77" E : 105 43'23.36".

Perbuatan terdakwa sebagaimana<sup>3</sup> diatur dan diancam pidana menurut terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 21 ayat (2) huruf a,b dan Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<sup>4</sup>.

International Animal Rescue (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80 persen satwa yang di perdagangkan secara daring atau melalui pasar burung, merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun pertahun<sup>5</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana perburuan liar yang tidak berbanding dengan ancaman hukuman yang di tentukan oleh undang undang ?
2. Apakah pengaruh penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan undang undang berdampak pada masyarakat ?

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Sdn Halaman 4 dari 9

<sup>4</sup> Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Sdn Halaman 4 dari 9

<sup>5</sup> Said Abdullah, 2016, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa: [www.jurnal.lipi.go.id](http://www.jurnal.lipi.go.id), di akses 21 oktober, di unduh jam 20,00

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memperjelas masalah yang akan di bahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya di buat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dari peneliti yaitu hanya pada lingkup seputar lampung timur provinsi lampung yang di bahas dalam laporan ini dengan mengambil contoh suatu kasus tindak pidana perburuan liar yang di lakukan tersangka (BS) dengan putusan NO 195/Pid.B/LH/2018/PN SDN yang terjadi di lampung timur TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS .hal ini di maksudkan agar dapat memfokuskan dalam satu bagian sehingga data yang di peroleh valid, spesifik, mendalam, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang di peroleh.

### **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

Mencari tau mengapa putusan hakim tidak maksimal dalam menjatuhkan sebuah putusan dampak apa saja yang akan timbul di karenakan kurangnya lemahnya hukum serta minimnya kesadaran orang dalam upaya melestarikan suatu ekosistem.

## 2. Manfaat Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam meminimalisir perdagangan hewan ilegal sebagai upaya pelestarian fauna memberikan manfaat diantaranya :

### 1. Manfaat untuk masyarakat

Sebagai bahan untuk referensi supaya masyarakat lebih memahami tentang Perburuan liar yang banyak terjadi di Negara Indonesia, dan juga menjadi sebuah antisipasi bagi masyarakat dan memberitahukan dampak dampak yang akan di timbulkan

### 2. Bagi penulis

Sebagai media untuk konsep-konsep yang telah dikuasai terhadap permasalahan permasalahan yang terjadi dilapangan dan untuk menambah pengetahuan Hasil penelitian Di harapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegakan hukum dan masyarakat dalam peran aktif menjaga kelestarian ekosistem alam melalui penegakan hukum yang adil

## **E. Kerangka Teoritis dan konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan

satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Kawasan lindung dan hutan lindung sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain. Kawasan lindung mencakup kawasan hutan dan non-hutan, sedangkan hutan lindung adalah kawasan lindung yang berada di kawasan hutan. Jadi sederhananya, hutan lindung merupakan bagian dari kawasan lindung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung mencakup juga hutan lindung yang memiliki ciri khas dalam melindungi kawasan sekitar maupun kawasan di bawahnya. Hutan ini berguna dalam pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

#### A. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis<sup>6</sup>. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder tetapi dalam perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 54

bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat,ada yang sudah di polakan melalui putusan pengadilan(*judge made law*)dan ada pula yang dipolakan menurut adat istiadat atau kebiasaan setempat.Penelitian hukum empiris mengali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata(*actual behavior*) yang di alami oleh anggota masyarakat.prilaku nyata itu berfungsi ganda,yaitu sebagai pola perbuatan yang di benarkan yang di terima,dan di hargai oeh masyarakat ,sehinggs menjadi bentuk normatif yang hidup di dalam masyarakat.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak di teliti

### A. yuridis

berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan.yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam Undang-Undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Contoh hukum yuridis di dalam bentuk tercantum adalah undang-undang, aturan pemerintah, ketetapan presiden, aturan gubernur, dan lain sebagainya.Sedangkan perumpamaan hukum yuridis di dalam bentuk lisan yakni hukum adat.Meskipun datang di



dalam bentuk tidak tertulis, hukum adat mesti diindahkan dan dipatuhi oleh warga penduduk dimana hukum adat itu berlaku. Di Indonesia, hukum adat berlaku cocok adat masing-masing daerah, dan amat sanggup menjadi hukum adat di satu area berbeda bersama area yang lain.

## B. Pelanggaran Terhadap Satwa Di Lindungi

Larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990, Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990)

## F. Sistematika Penulisan

### I. PENDAHULUAN

berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang akan di teliti, identifikasi masalah yang sedang berlangsung, rumusan masalah, batasan masalah yang akan di jadikan fokus pembahasan, tujuan penelitian, metode penelitian yang membahas tentang metode apa yang akan di gunakan untuk penelitian, hipotesis hasil dari sistematika penulisan.

### II . LANDASAN TEORI

Bab II terdiri dari deskripsi yang di dalamnya di bahas mengenai tentang teori-teori yang mendukung kampanye sosial dan juga kajian data.

### III. METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang analisa data-data yang di kumpulkan dari berbagai informasi yang di dapat dari sumber data, dari penelitian yang Membahas tentang metode apa yang akan di gunakan untuk penelitia